

PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR BARANG  
MELALUI PERUSAHAAN EKSPEDISI MUATAN

PESAWAT UDARA (EMPU)



*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Diajukan Oleh :

NAMA : HARIYONO

NO. BP : 02 140 021

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007



No.Reg:2495/PKVII/09/2007





No.AlumniUniversitas:

Nama Mahasiswa:

No. Alumni Fakultas:

HARIYONO

a) Tempat / Tanggal Lahir : Bukittinggi / 10 Juli 1983 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) Sandiyya/Syanimar c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Hukum Internasional f) No Bp : 0140 021 f) Tanggal Lulus : 3 Oktober 2007 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) Ipk : 3,02 i) Lama Studi : 5 Tahun 2 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jln. Dr. A. Rivai no. 2, Bukittinggi

### PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR BARANG MELALUI PERUSAHAAN EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)

ripsi SI oleh; oleh HARIYONO , Pembimbing I : Jean Elvardi, SH.,MH Pembimbing II : Yoserwan, SH.,LLM

#### ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional dan untuk kemajuan ekonomi, perdagangan dan industri di negeri, pemerintah telah berhasil menerbitkan UU No.10 tahun 1995 dan undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang ekspor dan impor. Khusus UU No.10 tahun 1995 diharapkan dapat menanggulangi segala permasalahan yang timbul selama ini termasuk penyelundupan. Administrasi Pabean negara-negara maju sudah sampai pada tahap bagaimana melaksanakan pengawasan yang efektif tetapi efektif dan prosedur yang sederhana tetapi hasilnya tetap optimal. Karena itu, paradigma mereka sudah masuk ke tahap sesuai dengan peraturan yaitu : memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi masyarakat dan penegakan hukum yang tegas. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini sangat menyangkut dalam hal bagaimana pelaksanaan ekspor impor barang melalui Perusahaan EMPU, serta bentuk tanggung jawab dari pihak Perusahaan EMPU dalam jalur lalu lintas perdagangan ekspor impor barang dan penyelesaian sengketa yang terjadi. Pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk menguraikan atau memaparkan bagaimana peranan dari Perusahaan EMPU dalam proses ekspor maupun impor. Di sini, penulis menggunakan metode : Yuridis Sosiologis (empiris), wawancara, studi dokumen, dan didukung oleh studi kepustakaan. Dalam pelaksanaan Ekspor Impor melalui Perusahaan EMPU, yaitu : pertama pelaksanaan Ekspor melalui EMPU yang dalam hal ini melakukan pendaftaran barang ekspor kepada pihak Dirjen Bea Cukai, melakukan pendaftaran barang ekspor tersebut kepada pihak Pengangkut (Perusahaan Penerbangan). Kedua, pelaksanaan Impor melalui EMPU yaitu pihak EMPU melakukan pengurusan penerbitan L/C atau Letter of Credit, melakukan pengambilan dokumen-dokumen impor, melakukan pengambilan barang untuk dan atas nama importir. Sedangkan dalam peranannya, pihak EMPU dalam hal ini bertanggung jawab sebagai Filter I, dimana fungsinya berperan untuk melakukan penyaringan terhadap barang yang akan diekspor maupun diimpor melalui EMPU, melakukan kesetaraan terhadap ketentuan yang telah digariskan pihak Dirjen Bea Cukai terhadap jenis barang yang akan diimpor, melakukan pengecekan barang, memeriksa dokumen barang, melakukan penimbangan. Dalam hal ini menurut pihak EMPU harus adanya perbaikan terhadap prosedur ekspor atau impor, dimana dalam pelaksanaannya masih terlalu panjang dan berbelit-belit yang dilalui, untuk itu harus adanya penyederhanaan yang dilakukan terhadap prosedur atau ketentuan tersebut. Peran Perusahaan EMPU sebagai Filter I dalam upaya kegiatan ekspor maupun impor barang seharusnya lebih dapat mengupayakan untuk memiliki kelengkapan sarana dan prasarana, sehingga dalam hal ini, Perusahaan EMPU dapat melaksanakan fungsinya sebagai Filter I dapat berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

ripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Oktober 2007  
 abstrak telah disetujui oleh Penguji :

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	Poniar Warsono, SH	Delfiyanti, SH.,MH

ngetahui :

tua Jurusan :

Firman Hasan, SH.,LLM

Tanda Tangan

mnus telah terdaftar ke fakultas / Universitas dan mendapat No Alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas
- Alumni Fakultas	Nama
- Alumni Universitas	Nama



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekspor impor barang, maka Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), menjadi sarana utama dalam kegiatan tersebut. Segala kebijakan yang dikeluarkan demi lancarnya pelayanan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT), barang penumpang, dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) dilakukan agar masyarakat merasa terlayani dalam pengiriman barang maupun yang bepergian dengan pesawat. Namun dibalik semua itu, pengawasan akan ketiga hal tersebut juga dilakukan demi menjaga masuknya barang ilegal ke negeri ini. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia, serta semakin canggihnya pola kehidupan masyarakat, membuat kebutuhan hidup manusia juga semakin meningkat. Peningkatan yang dialaminya ini tentunya semaksimal mungkin diusahakan agar dapat terpenuhi. Baik yang ada didalam lingkungan manusia itu sendiri (dalam negeri), maupun yang berada diluar lingkungannya (luar negeri). Dengan semakin meningkat itulah maka pengiriman barang dari satu negara ke negara lain, saat itu sudah menjadi kegiatan sehari-hari dan menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Maka tak heran kalau saat ini banyak bermunculan PPJK-PPJK yang menawarkan penawaran sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2005, *Warta Bea Cukai*/edisi 365, Jakarta, hal.11

Ketentuan mengenai aturan-aturan perdagangan internasional merupakan ketentuan yang cukup banyak dalam Piagam Hak-hak dan kewajiban Ekonomi Negara-negara. Ada sepertiga atau 11 pasal dari piagam yang mengatur bidang yang penting ini. Banyak pasal mengenai perdagangan internasional menggambarkan kepentingan-kepentingan yang dominan dari negara yang sedang berkembang.<sup>2</sup> Pada pasal 4 Piagam menyatakan bahwa adalah hak setiap negara untuk melakukan perdagangan internasional dan bentuk-bentuk lain kerjasama ekonomi tanpa memandang perbedaan-perbedaan sistim politik, ekonomi dan sosial. Pasal 14 menyatakan, setiap negara berkewajiban untuk bekerja sama dalam memajukan perluasan dan liberalisasi perdagangan dunia dan meningkatkan kesejahteraan dan standard kehidupan semua rakyatnya, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang. Pasal 28 ini menambahkan pula bahwa negara-negara maju harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang nyata untuk mengambil upaya-upaya lainnya yang layak dan memungkinkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan perdagangan dan pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Pasal 20 Piagam mengatur hubungan ekonomi negara-negara sedang berkembang dan negara sosialis. Pasal 21 mengatur kerja sama perdagangan antara negara-negara sedang berkembang. Pasal 26 Piagam mengatur prinsip Most-Favoured-Nation ( MFN). Dari ketentuan pasal 26 tersebut tampak bahwa prinsip MFN dan prinsip preferensi tidak timbal balik yang

---

<sup>2</sup> Huala Adolf, 1998, Hukum Ekonomi Internasional, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.150-152

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan :

1. Dalam hal pelaksanaan Ekspor Impor melalui Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), yang meliputi : pertama pelaksanaan Ekspor melalui EMPU yang dalam hal ini melakukan pendaftaran barang ekspor kepada pihak Dirjen Bea Cukai dan setelah itu melakukan pendaftaran barang ekspor tersebut kepada pihak Pengangkut (Perusahaan Penerbangan). Kedua pelaksanaan Impor melalui EMPU yang dalam hal ini pihak EMPU melakukan pengurusan penerbitan L/C atau Letter of Credit, melakukan pengambilan dokumen-dokumen impor tersebut setelah itu melakukan pengambilan barang untuk dan atas nama importir.
2. Dalam peranannya sebagai pihak ekspedisi pengangkutan barang ekspor maupun impor, maka pihak EMPU dalam hal ini bertanggung jawab sebagai filter I, dimana fungsinya berperan untuk melakukan penyaringan terhadap barang-barang yang akan diekspor maupun diimpor melalui udara, namun pada kenyataannya dalam proses penyaringan yang akan dilakukan pihak EMPU sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap, akan tetapi masih kurangnya sarana maupun prasarana yang mendukung berupa : metal detector, hand detector maupun sinar X.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amir M.S, 1999, Teknik Perdagangan Luar Negeri. Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bea Cukai, 2001 Tinjauan Umum Mengenai Bea dan Cukai. [http:// www. Bea Cukai. go.id](http://www.BeaCukai.go.id) 12 Maret 2007.
- Damian, Eddy, S.H, dan Hornick, Robert N, 1974, "Bibliografi Hukum Indonesia", 1945-1972. Penerbit Alumni, Bandung, Edisi Kedua.
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Nomor: P-05/BC/2006, Peraturan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Impor Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1999. Info Barang Kiriman. Jakarta: DJBC.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1999. Info Tentang Tempat Penimbunan Sementara. Jakarta : DJBC.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1999. Info Tentang Tatacara Pembavaran Dalam Rangka Impor. Jakarta : DJBC.
- E. Suherman S.H. 1979, Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Penerbit Alumni, Bandung.
- Huala Adolf, 1998, Hukum Ekonomi Internasional, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1984, Hukum Jual Beli Perusahaan, Penerbit Djambatan, Jakarta.